



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR *10* TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi dan Non Kapitasi di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Kepala Daerah menetapkan Pemanfaatan dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah di Kabupaten Tana Toraja;

B

9

- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Pasal 1

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tana Toraja yaitu 65% (Enam puluh lima persen) dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan 35% (Tiga puluh lima persen) dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dipergunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 pada Bab III Pasal 4 sebagai berikut:



- a. Jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (termasuk tenaga honor daerah dan tenaga kontrak daerah), dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan;
 2. Kehadiran.
- d. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dinilai sebagai berikut :
 1. Tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100 (seratus);
 3. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 4. Tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 5. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 6. Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- e. Tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merangkap tugas administrasi diberi nilai sebagai berikut :
 1. Tambahan nilai 100 (Seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 2. Tambahan nilai 50 (Lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ; dan
- f. Tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan.
- g. Tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf e yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- h. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud huruf d yang memiliki masa kerja :
 1. 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 2. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai tambahan nilai 10 (sepuluh);
 3. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas) ;
 4. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);

5. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- i. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dinilai sebagai berikut :
 1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1(satu) poin perhari; dan
 2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- j. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1.
- k. Untuk tenaga kesehatan yang telah mengikuti peningkatan kapisitas dan belum memiliki STR maka yang di gunakan adalah STR sebelumnya yang masih berlaku, atau telah lulus ujian kompetensi dan bila STR sudah tidak berlaku lagi maka diberikan poin sama dengan tenaga non kesehatan
- l. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Presentasi kehadiran x (jumlah jenis ketenagaan + masa kerja + rangkap tugas administrasi + tanggung jawab program yang dipegang) dibagi total jumlah seluruh poin x Jumlah dana jasa pelayanan.

Pasal 3

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

- a. Belanja Obat-obatan;
- b. Belanja Alat Kesehatan;
- c. Belanja Medis Habis Pakai (BMHP);
- d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
- e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung;
- f. Pelayanan kesehatan luar wilayah dalam Kabupaten berupa transport (uang harian, transport, uang makan) yang digunakan dalam kegiatan tersebut mengaju pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standart Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- g. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling, mobil ambulance, mobil operasional dokter, kendaraan roda 2 meliputi Bahan Bakar Minyak, suku cadang dan Servis kendaraan;
- h. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor;
- i. Admistrasi, koordinasi Program dan Sistem Informasi;
- j. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; yaitu melakukan kaji banding, mengikuti pelatihan, seminar dan symposium dalam bentuk biaya perjalanan dinas dan kontribusi dan akomodasi
- k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana termasuk pembayaran rekening air/ rekening telepon/rekening wife dan rekening listrik;
- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kesehatan dan;

Da

Pa

- m. Belanja Modal dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di milik pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- n. Kalibrasi alat kesehatan .

Pasal 4

Jenis Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Paket Rawat Inap per hari didasarkan pada jumlah penilaian indikator/skor (≤ 65 : Rp.120.000,- , 66-80 : Rp.150.000,- ,81-90 : Rp.175.000,- , 91-100 : Rp.200.000,-)
- b. Pelayanan ANC 4 kali = Rp. 200.000,-
- c. Persalinan normal 1 kali oleh Bidan Rp.700.000,- , oleh dokter Rp.800.000,-
- d. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEDED = Rp.950.000,-
- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONEDED = Rp. 175.000,-
- f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonates = Rp.125.000,-
- g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (Satu) kali kunjungan neonates ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) = Rp. 25.000,-/tiap kunjungan,-
- h. Pemasangan atau pencabutan IUD/ Implant = Rp. 100.000,-
- i. Pelayanan Suntik KB = Rp. 15.000,-
- j. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan = Rp. 125.000,- dan
- k. Pelayanan Pemeriksaan Infeksi Vagina Asam Asetat (IVA) = Rp. 25.000,-

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas :

- a. Paket rawat Inap Jasa Sarana Rp. 50.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.25.000,- serta Jasa Medik Rp.25.000,-
- b. Pemeriksaan ANC K1, PNC (KF1-KN1) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan tariff kunjungan baru, K2-K4, KF2-KN2, KN3 dan KF3 disamakan dengan tarif kunjungan lama berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- c. Paket pelayanan persalinan pervaginam normal sesuai Pasal 19 huruf e.1 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdiri dari jasa sarana Rp. 150.000,- dan Jasa Pelayanan Rp. 200.000,- sedangkan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONEDED jasa sarana Rp. 200.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.300.000,-

[Handwritten signature]

- d. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant jasa sarana Rp.20.000,- dan Jasa Pelayanan Rp.30.000,- serta suntik KB jasa sarana Rp.4.000,- dan Jasa pelayanan Rp.3.500,- sesuai pasal 19 huruf c Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011.
- e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED, Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal serta penanganan komplikasi KB pasca persalinan menjadi hak pemberi pelayanan masing-masing jasa sarana Rp.50.000,- dan jasa pelayanan Rp.50.000,-

Pasal 6

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 85% diterima oleh Puskesmas dan 15% untuk jasa Administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Selisih jasa sarana dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan besaran tarif jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi hak pemberi pelayanan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR